



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 8-12

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 26 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Published: 26 Juli 2026

Analisis Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 26/G/2025/PTUN.PLK tentang Pemberhentian Anggota Polri

Neza Mutia Sari ¹⁾, Winsana Nur Fadilla*²⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: djoestoesnz@gmail.com

Abstrak. *Sengketa Tata Usaha Negara merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor Kep/263/VIII/2025 mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 26/G/2025/PTUN.PLK. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan PTDH tersebut mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi asas kecermatan, asas kepastian hukum, serta tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara tingkat kesalahan yang dilakukan Penggugat dengan sanksi yang dijatuhkan sehingga melanggar prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, PTUN Palangka Raya membatalkan keputusan tersebut dan mewajibkan Tergugat memulihkan kedudukan hukum Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Kata Kunci – *Sengketa Tata Usaha Negara, PTUN, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Keputusan Tata Usaha Negara, Polri.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mensyaratkan setiap tindakan penyelenggara pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan tidak sewenang-wenang [1]. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum

bagi warga masyarakat terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan [1]. Kasus yang diangkat dalam artikel ini bermula dari sengketa antara Muhammad Alwi Irvani, seorang anggota Polri berpangkat Bripda, melawan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah [2]. Penggugat dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pascaoperasi razia narkoba di Jalan Lintas Kalimantan yang berujung pada dugaan pelanggaran kode etik [2], [3]. Namun, terdapat indikasi bahwa penjatuhan sanksi tersebut tidak mempertimbangkan posisi Penggugat sebagai anggota berpangkat paling rendah yang hanya menjalankan perintah [2]. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan pemberhentian tersebut memenuhi unsur sengketa tata usaha negara dan bagaimana keabsahan tindakan pemerintahan tersebut ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara [4], [1].

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum tertulis. Lokasi penelitian dilakukan secara virtual dengan mengakses data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sumber bahan hukum utama adalah bahan hukum primer berupa Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 26/G/2025/PTUN.PLK [2]. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap berkas perkara, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti surat di persidangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta dalam persidangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Perpol Nomor 1 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [3], [4].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 26/G/2025/PTUN.PLK, objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor Kep/263/VIII/2025 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Muhammad Alwi Irvani sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [2]. Keputusan tersebut memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang [1].

Keputusan tersebut secara langsung mengubah status hukum Penggugat dari anggota Polri menjadi bukan anggota Polri sehingga menghilangkan hak-hak kepegawaiannya. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diputus [2].

Selain memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, perkara ini juga merupakan sengketa kepegawaian karena berkaitan dengan status administrasi anggota Polri. Oleh

sebab itu, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [1].

B. Analisis Tindakan Pemerintah yang Merugikan Penggugat

Penerbitan Keputusan PTDH mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat. Kerugian materiil berupa hilangnya pekerjaan, penghasilan, tunjangan, dan hak-hak kepegawaian lainnya. Sementara itu, kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik dan kehormatan Penggugat akibat status pemberhentian tidak dengan hormat [1].

Majelis Hakim menemukan bahwa kerugian tersebut muncul karena adanya kekeliruan dalam proses penerbitan keputusan administrasi. Dalam persidangan terungkap bahwa salah satu syarat administratif yang menjadi dasar penerbitan PTDH tidak terpenuhi. Dokumen yang seharusnya menyatakan bahwa Penggugat tidak layak berdinast justru menunjukkan rekomendasi bahwa Penggugat masih layak berdinast sebagai anggota Polri [2], [3].

Keadaan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat administrasi negara wajib bertindak cermat, teliti, dan berdasarkan fakta yang lengkap sebelum menetapkan suatu keputusan yang berdampak terhadap hak seseorang [4].

C. Analisis Keabsahan Keputusan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dari aspek prosedural, penerbitan Keputusan PTDH belum memenuhi ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya kelengkapan administrasi sebagai dasar penerbitan keputusan pemberhentian [3].

Selain cacat prosedural, keputusan tersebut juga mengandung cacat substansi. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat merupakan anggota dengan pangkat paling rendah dalam tim operasi dan menjalankan tugas berdasarkan perintah atasan. Tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat memperoleh keuntungan pribadi ataupun menjadi pelaku utama dalam dugaan pelanggaran yang terjadi [2].

Dengan demikian, penerapan sanksi PTDH dinilai tidak memenuhi asas proporsionalitas karena terdapat ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan Penggugat dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Keputusan yang diterbitkan juga tidak mencerminkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [4].

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Walaupun pejabat administrasi memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Polri, kewenangan tersebut harus digunakan sesuai prosedur, berdasarkan fakta yang benar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku [2].

Hakim menilai bahwa keputusan PTDH diterbitkan tanpa memperhatikan secara cermat seluruh dokumen administrasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Akibatnya, keputusan tersebut mengandung cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat sebagai keputusan administrasi yang sah [2], [4].

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor Kep/263/VIII/2025, serta mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan hukum Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [2].

Tabel 1. Analisis Keabsahan Objek Sengketa

No	Jenis Persyaratan Administrasi	Fakta Hukum dalam Putusan	Status	Dasar Hukum
1	Surat Rekomendasi Kasatker	Terdapat SRK/7/III/KEP/2025 yang menyatakan Penggugat "Layak Berdinas"	Melanggar	Pasal 53 huruf h Perpol Nomor 1 Tahun 2019 [3]
2	Pemeriksaan Administrasi Karo SDM	Karo SDM tidak cermat memeriksa lampiran usulan PTDH	Melanggar	Pasal 61 Perpol Nomor 1 Tahun 2019 [3]
3	Asas Kecermatan (AAUPB)	Keputusan diterbitkan tanpa dokumen pendukung yang lengkap	Tidak Sah	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [4]

Sumber : Diolah Penulis (2026)

IV. KESIMPULAN

Penerbitan Keputusan PTDH terhadap Muhammad Alwi Irvani merupakan tindakan pemerintahan yang tidak sah karena mengandung cacat prosedural dan melanggar prinsip proporsionalitas serta asas kecermatan. Sengketa ini membuktikan pentingnya kontrol yudisial oleh PTUN untuk menjamin kepastian hukum bagi pegawai negeri dari tindakan pejabat yang tidak teliti. Disarankan agar pejabat pemerintahan lebih konsisten dalam mengikuti aturan internal dan prinsip AUPB dalam setiap pengambilan keputusan administratif agar tidak merugikan hak konstitusional warga negara.

V. REFERENSI

- [1] I. Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 1986. Diakses: 26 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>
- [2] P. K. S. Bidkum, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- [3] I. Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2019. Diakses: 26 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229092/perpol-no-1-tahun-2019>

- [4] I. Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. 2014. Diakses: 26 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>